



## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tri Sari Desyanti, Harry, Amri

Sistem Informasi Manajemen, Teknologi Informasi, ISB Atma Luhur Pangkalpinang  
[trisaridesi78@gmail.com](mailto:trisaridesi78@gmail.com), [harrykaysan84@gmail.com](mailto:harrykaysan84@gmail.com), [amri@atmaluhur.ac.id](mailto:amri@atmaluhur.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pangkalpinang pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan total pendapatan daerah periode 2021–2023. Analisis dilakukan melalui perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKKD Kota Pangkalpinang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 22,40% pada 2021, meningkat menjadi 26,01% pada 2022, kemudian menurun menjadi 23,56% pada 2023. Sementara itu, DDF meningkat dari 17,81% pada 2021 menjadi 19,99% pada 2022, lalu menurun menjadi 18,95% pada 2023. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih terbatas dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih relatif tinggi. Penurunan PAD pada 2023, di tengah peningkatan pendapatan transfer, juga mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal lokal belum berlangsung secara konsisten. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, memperluas basis pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Mengingat data yang dianalisis belum mencakup realisasi terverifikasi setelah penerapan opsen pajak pada 2025, penelitian ini belum dapat menyimpulkan dampak kebijakan UU HKPD secara kausal. Analisis lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi perubahan kemandirian fiskal secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Desentralisasi Fiskal; Pendapatan Transfer; UU HKPD.

### Abstract

This study aims to analyze the level of regional financial independence in Pangkalpinang City following the enactment of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data on locally generated revenue, intergovernmental transfers, and total regional revenue for the 2021–2023 period. The analysis applies the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) and the Degree of Fiscal Decentralization (DDF). The findings indicate that Pangkalpinang City's RKKD fluctuated from 22.40% in 2021 to 26.01% in 2022, before declining to 23.56% in 2023. Meanwhile, the DDF increased from 17.81% in 2021 to 19.99% in 2022, then decreased to 18.95% in 2023. These findings suggest that locally generated revenue continues to make a limited contribution to regional financing, while dependence on intergovernmental transfers remains relatively high. The decline in locally generated revenue in 2023, alongside an increase in transfers, further indicates that strengthening local fiscal capacity has not been consistent. Therefore, the local government needs to optimize local tax and levy collection, broaden the revenue base, improve taxpayer compliance, and strengthen revenue governance. Since the analysis does not yet incorporate fully verified realization data following the implementation of tax surcharges in 2025, the study cannot establish a causal impact of the new fiscal framework. Further research using a longer period of audited financial data is needed to assess changes in regional fiscal independence more comprehensively.

Keywords: Regional Financial Independence; Locally Generated Revenue; Fiscal Decentralization; Intergovernmental Transfers; Law No. 1 of 2022.

### 1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayahnya. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penerimaan, menentukan prioritas pengeluaran, serta menyediakan pelayanan publik

secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen keuangan publik, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya, mengalokasikan belanja secara produktif, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

Secara normatif (*das sollen*), desentralisasi fiskal diarahkan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan fungsi transfer antarpemerintahan dalam menjaga pemerataan fiskal. Kemandirian fiskal tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus sepenuhnya melepaskan diri dari dukungan pemerintah pusat, melainkan memiliki kemampuan yang memadai untuk menghimpun pendapatan, menentukan prioritas pembangunan, dan mengelola risiko fiskal secara bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, PAD menjadi komponen penting karena mencerminkan kemampuan daerah memobilisasi sumber penerimaan lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin kuat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula potensi ruang fiskal yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, meskipun besarnya kontribusi tersebut tetap perlu dibaca bersama kebutuhan belanja dan karakteristik ekonomi wilayah.

Namun, tujuan ideal desentralisasi fiskal belum otomatis tercapai melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Agustina et al. (2022), dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah, menyoroti persoalan otonomi fiskal dan derajat desentralisasi sebagai aspek penting dalam memahami kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri. Sementara itu, Syafri et al. (2024) mengkaji determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif dan data lintas daerah selama periode 2016–2021. Kajian tersebut menunjukkan relevansi persoalan kemandirian fiskal sebagai isu struktural dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa kemampuan fiskal daerah perlu dianalisis tidak hanya dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari struktur pendapatan dan faktor-faktor yang memengaruhi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Dalam konteks empiris (*das sein*), Kota Pangkalpinang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedudukan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk mengembangkan basis penerimaan daerah melalui aktivitas perdagangan, jasa, akomodasi, konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi perkotaan lainnya. Perkembangan sektor ekonomi dapat memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan PAD. Data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa perekonomian kota pada 2025 tumbuh sebesar 4,54%, dengan sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 26,27% terhadap PDRB, diikuti industri pengolahan sebesar 14,24% dan konstruksi sebesar 10,14% (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2026a).

Struktur ekonomi tersebut memperlihatkan adanya potensi ekonomi yang dapat mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan. Aktivitas perdagangan yang meningkat, misalnya, baru akan berkontribusi terhadap PAD apabila didukung oleh administrasi perpajakan yang efektif, pendataan objek pajak yang akurat, kepatuhan wajib pajak, pengawasan penerimaan, dan kebijakan pemungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, komposisi sektor ekonomi, tingkat formalitas usaha, kemampuan masyarakat membayar pajak, dan efektivitas pengelolaan aset daerah turut menentukan seberapa besar potensi ekonomi dapat dikonversi menjadi penerimaan publik. Oleh karena itu, posisi Pangkalpinang sebagai pusat ekonomi provinsi perlu dikaji secara kritis dengan membandingkan potensi ekonomi tersebut terhadap realisasi PAD dan struktur pendapatan daerah.

Gambaran awal mengenai persoalan tersebut dapat ditelusuri dari data keuangan daerah yang dipublikasikan BPS Kota Pangkalpinang. Dalam Kota Pangkal Pinang Dalam Angka 2025, realisasi PAD pada 2022 tercatat sekitar Rp201,97 miliar, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp776,51 miliar. Jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang berada di kisaran Rp1,01 triliun, komposisi tersebut mengindikasikan bahwa PAD menyumbang sekitar seperlima pendapatan daerah, sedangkan transfer menyumbang lebih dari tiga perempatnya (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2025). Data ini merupakan gambaran awal yang menunjukkan pentingnya menelaah struktur pendapatan Kota Pangkalpinang, bukan kesimpulan mengenai kondisi fiskal pada tahun-tahun setelahnya.

Besarnya proporsi transfer tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Transfer pemerintah pusat pada dasarnya mempunyai fungsi penting untuk membantu daerah membiayai pelayanan publik, mengatasi kesenjangan kapasitas fiskal, dan memenuhi kebutuhan pembangunan yang tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh pendapatan lokal. Oleh sebab itu, ketergantungan transfer tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai kegagalan otonomi daerah. Permasalahan muncul ketika kapasitas pendapatan mandiri tidak berkembang secara memadai, sementara keberlangsungan program dan belanja daerah sangat bergantung pada besaran serta pola alokasi transfer. Dalam situasi tersebut, perubahan kebijakan fiskal nasional dapat memengaruhi fleksibilitas penganggaran daerah, terutama ketika pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan penerimaan secara mandiri.

Bagi Kota Pangkalpinang, persoalan tersebut menjadi relevan karena pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan perkotaan dengan kapasitas penerimaan yang dapat dihimpun secara lokal. Peningkatan PAD memang dapat memperluas ruang fiskal, tetapi keberhasilan tersebut tidak cukup dinilai dari kenaikan nominal penerimaan. PAD dapat meningkat dalam nilai rupiah, sementara kontribusinya terhadap total pendapatan tetap rendah apabila pendapatan transfer tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, rasio kemandirian dapat meningkat karena transfer menurun, meskipun PAD tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan demikian, analisis fiskal perlu menggabungkan perkembangan nominal pendapatan dengan indikator proporsional agar perubahan kondisi fiskal tidak ditafsirkan secara keliru.

Perubahan dalam tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi semakin penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini menggantikan kerangka pengaturan sebelumnya dan membawa perubahan pada kebijakan pajak dan retribusi daerah, hubungan fiskal antarpemerintahan, serta pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD). Salah satu instrumen penting dalam reformasi tersebut adalah penguatan local taxing power, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kewenangan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. UU HKPD juga memperkenalkan skema opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Implementasi kebijakan opsen secara nasional dimulai pada 5 Januari 2025, sehingga tahun tersebut menjadi periode penting untuk mengevaluasi perkembangan awal penerimaan daerah berdasarkan perubahan mekanisme perpajakan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025).

Reformasi melalui UU HKPD secara konseptual membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat basis penerimaan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan instrumen fiskal mampu menghasilkan peningkatan kemandirian keuangan secara nyata. Keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kewenangan atau mekanisme penerimaan baru, tetapi juga oleh karakteristik ekonomi daerah, kapasitas administrasi pemerintah, potensi objek pajak, koordinasi pemungutan, dan dinamika pendapatan transfer. Dengan kata lain, reformasi regulasi merupakan prasyarat kelembagaan, sedangkan peningkatan kemandirian fiskal merupakan hasil yang perlu dibuktikan melalui data keuangan daerah.

Dalam konteks Kota Pangkalpinang, pertanyaan tersebut menjadi penting karena potensi ekonomi perkotaan tidak selalu menjamin peningkatan proporsi pendapatan mandiri. Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya berpotensi memperluas basis penerimaan, tetapi peningkatan penerimaan tersebut harus dinilai relatif terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah dan transfer yang diterima. Apabila PAD meningkat, tetapi transfer meningkat dengan laju yang lebih tinggi, derajat desentralisasi fiskal dapat tetap rendah atau bahkan menurun. Sebaliknya, peningkatan rasio kemandirian yang disebabkan oleh penurunan transfer tanpa disertai pertumbuhan PAD yang memadai belum tentu mencerminkan perbaikan kapasitas fiskal yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, analisis yang hanya berfokus pada pertumbuhan nominal PAD berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh mengenai perkembangan otonomi fiskal.

Secara konseptual, persoalan tersebut dapat dikaji melalui dua indikator utama. Pertama, rasio derajat desentralisasi fiskal, yang menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar peranan penerimaan yang dihimpun secara mandiri dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. Kedua, rasio kemandirian keuangan daerah, yang membandingkan PAD dengan pendapatan transfer. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan relatif daerah dalam menghasilkan pendapatan mandiri dibandingkan dengan dukungan pendanaan dari luar sumber PAD. Penggunaan kedua rasio secara bersamaan memungkinkan peneliti membedakan antara peningkatan kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan dan perubahan tingkat ketergantungan terhadap transfer.

Penerapan analisis rasio tersebut sejalan dengan penelitian Siswanto dan Maylani (2022), yang menggunakan sejumlah indikator keuangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman periode 2016–2020. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis rasio kemandirian, ketergantungan, dan derajat desentralisasi fiskal dapat memberikan gambaran yang berbeda mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Syafri et al. (2024) menggunakan regresi data panel pada pemerintah kabupaten/kota selama periode 2016–2021 untuk mengidentifikasi determinan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa efektivitas PAD, Indeks Pembangunan Manusia, dan investasi memiliki pengaruh positif pada seluruh kelompok wilayah yang diteliti, sedangkan pengaruh sejumlah faktor lainnya berbeda menurut karakteristik regional. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kemandirian fiskal merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh konteks daerah dan tidak dapat dipahami hanya melalui satu ukuran keuangan (Siswanto & Maylani, 2022; Syafri et al., 2024).

Perkembangan kajian mengenai UU HKPD juga menunjukkan bahwa reformasi regulasi perlu dievaluasi secara kritis. Melati et al. (2026), melalui kajian literatur mengenai implikasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal, mengidentifikasi potensi penguatan kapasitas pendapatan daerah melalui penyederhanaan pajak, skema opsen, dan penyesuaian tata kelola transfer. Namun, kajian tersebut juga menyoroti kemungkinan ketimpangan fiskal antardaerah apabila desain kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan kapasitas dan karakteristik wilayah. Penelitian tersebut memberikan landasan konseptual untuk memahami arah reformasi UU HKPD, tetapi pendekatan kajian literatur tidak dengan sendirinya memperlihatkan perubahan rasio keuangan pada pemerintah kota tertentu setelah regulasi diterapkan. Dengan demikian, pengukuran berbasis realisasi APBD tetap diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan diikuti oleh perubahan indikator kemandirian fiskal pada tingkat lokal.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk deret waktu (time-series). Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, mengukur, dan mengevaluasi perkembangan kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator yang dinyatakan secara numerik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut diarahkan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal Kota Pangkalpinang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Analisis dilakukan melalui penghitungan rasio keuangan, perbandingan antartahun, serta interpretasi terhadap perubahan struktur pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penggunaan pendekatan kuantitatif deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi besaran penerimaan daerah, tetapi juga menilai posisi relatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu variabel secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh, sedangkan pendekatan kuantitatif memungkinkan fenomena tersebut dianalisis melalui pengukuran numerik. Sejalan dengan itu, Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel dan menganalisis data numerik guna menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menggunakan indikator rasio keuangan untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang dalam konteks perubahan regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kota Pangkalpinang, laporan keuangan pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen pendukung dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) atau perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan. Data yang dikumpulkan meliputi realisasi PAD, realisasi pendapatan transfer, total realisasi pendapatan daerah, dan, apabila tercatat secara terpisah serta relevan, pinjaman daerah. Penggunaan data realisasi dipilih karena mencerminkan pendapatan yang benar-benar diterima dalam periode anggaran, sehingga lebih sesuai untuk menilai kapasitas fiskal aktual dibandingkan data anggaran yang masih berupa target.

Periode penelitian dirancang mencakup tahun 2021–2025. Tahun 2021 digunakan sebagai periode sebelum berlakunya UU HKPD, sedangkan tahun 2022–2024 digunakan untuk mengamati perkembangan pada fase awal implementasi regulasi. Tahun 2025 menjadi periode penting karena implementasi skema opsen pajak daerah berdasarkan UU HKPD mulai berlaku pada 5 Januari 2025 (Republik Indonesia, 2022). Pembagian periode tersebut memungkinkan peneliti mengamati perubahan indikator fiskal secara kronologis, sekaligus membedakan fase awal pemberlakuan regulasi dari periode awal implementasi opsen pajak. Meskipun demikian, perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan dalam penelitian deskriptif tidak secara otomatis membuktikan bahwa perubahan rasio disebabkan oleh UU HKPD, karena kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pendapatan, dan dinamika transfer juga dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada setiap tahun pengamatan. Objek yang dianalisis bukan individu atau rumah tangga, melainkan struktur pendapatan daerah yang tercermin dalam dokumen realisasi APBD. Data dari setiap tahun akan disusun secara konsisten berdasarkan klasifikasi pendapatan yang berlaku, dengan memperhatikan kemungkinan perubahan nomenklatur atau pengelompokan akun akibat perubahan regulasi. Konsistensi definisi dan sumber data diperlukan agar perbandingan antartahun dapat dilakukan secara proporsional serta tidak menghasilkan perubahan rasio yang semata-mata disebabkan oleh perbedaan pencatatan.

Dalam penelitian ini, kemandirian fiskal dianalisis menggunakan dua indikator utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan pemerintahan relatif terhadap sumber pembiayaan eksternal yang ditentukan dalam definisi operasional penelitian. Sementara itu, derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Kedua indikator tersebut saling melengkapi karena kenaikan kontribusi PAD terhadap total pendapatan tidak selalu diikuti perubahan yang sebanding pada rasio PAD terhadap transfer. Penggunaan kedua indikator secara simultan memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap posisi fiskal Kota Pangkalpinang.

Definisi operasional digunakan untuk menetapkan batasan pengukuran setiap indikator agar pengolahan data dilakukan secara konsisten. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis bersifat deskriptif, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Kedua indikator dihitung berdasarkan realisasi pendapatan dalam LRA APBD Kota Pangkalpinang pada setiap tahun pengamatan.

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui pendapatan yang dihimpun secara mandiri dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Mengacu pada konsep analisis kinerja keuangan daerah yang dibahas oleh Halim (2014), rasio ini dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pembiayaan di luar PAD.

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar PAD dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan mandiri relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan yang diperhitungkan dalam penyebut rasio. Apabila tidak terdapat penerimaan pinjaman daerah pada tahun pengamatan, komponen pinjaman dicatat sebesar nol, bukan dihilangkan tanpa penjelasan dari definisi operasional.

Perlu diperhatikan bahwa penerimaan pinjaman daerah dalam struktur pembiayaan APBD tidak selalu diklasifikasikan sebagai pendapatan daerah. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan konsistensi perlakuan akun pinjaman dan pendapatan transfer berdasarkan dokumen keuangan serta metode yang dipilih. Jika formula yang digunakan mengikuti definisi rasio kemandirian konvensional, penyebutnya harus dinyatakan secara konsisten sesuai referensi metodologis yang digunakan.

Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber penerimaan yang dihimpun melalui kewenangan daerah sendiri. Menurut Mahmudi (2019), analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dan memahami komposisi sumber pendanaannya.

Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa PAD memberikan kontribusi relatif terbatas dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, rasio ini tidak secara langsung mengukur kualitas belanja, efektivitas pelayanan publik, ataupun besarnya kebutuhan fiskal daerah. Oleh sebab itu, hasilnya perlu ditafsirkan sebagai indikator struktur pendapatan, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pembangunan.

Penilaian pola partisipatif, yaitu kondisi ketika kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui pendapatan sendiri relatif kuat. Adapun rasio di atas 75% hingga 100% dikategorikan sebagai pola delegatif, yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang relatif sangat kuat.

Selain rasio kemandirian, penelitian ini menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Interpretasi DDF dilakukan berdasarkan kategori operasional, yaitu 0%–10% termasuk kategori sangat rendah, di atas 10% hingga 20% termasuk kategori rendah, di atas 20% hingga 30% termasuk kategori sedang, di atas 30% hingga 40% termasuk kategori cukup baik, di atas 40% hingga 50% termasuk kategori baik, dan di atas 50% termasuk kategori sangat baik. Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga dapat mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kedua indikator tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah. RKKD menunjukkan tingkat kemandirian daerah relatif terhadap sumber pendanaan di luar PAD, sedangkan DDF menggambarkan besarnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Meskipun demikian, kategori yang digunakan merupakan instrumen interpretasi deskriptif, bukan standar hukum yang secara mutlak menentukan keberhasilan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, hasil pengukuran perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, potensi pendapatan, kebutuhan belanja, karakteristik transfer antarpemerintahan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik secara efektif. Sumber klasifikasi dan rentang rasio juga perlu diterapkan secara konsisten berdasarkan referensi metodologis yang dipilih dalam penelitian.

## 2.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dapat dilakukan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, tabulasi dan pengolahan data, analisis komparatif, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Data utama diperoleh dari LRA APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan publikasi BPS digunakan sebagai sumber pendukung untuk memeriksa konsistensi data serta memperoleh gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah. Dokumen dapat diperoleh melalui Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang, portal resmi pemerintah daerah, BPS Kota Pangkalpinang, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengumpulan data difokuskan pada realisasi PAD, pendapatan transfer, total pendapatan daerah, serta penerimaan pinjaman daerah apabila relevan dengan formula yang digunakan. Data yang dihimpun mencakup tahun 2021–2025 untuk memungkinkan perbandingan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HKPD.

Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi sumber dengan memastikan bahwa setiap angka berasal dari dokumen resmi, mengidentifikasi tahun anggaran, serta membedakan data anggaran dan realisasi. Apabila terdapat perbedaan angka antara publikasi statistik dan laporan keuangan, angka dalam laporan keuangan resmi yang telah diaudit diprioritaskan sebagai dasar penghitungan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian klasifikasi dan kemungkinan koreksi pelaporan. Prosedur ini diperlukan untuk menjaga keandalan data dan mencegah kesalahan interpretasi akibat penggunaan sumber dengan cakupan atau definisi yang berbeda.

Tahap kedua, tabulasi dan pengolahan data. Data yang telah diverifikasi selanjutnya disusun dalam matriks tabulasi berdasarkan tahun anggaran. Matriks tersebut memuat nilai nominal PAD, pendapatan transfer, total pendapatan daerah, dan pinjaman daerah jika diperlukan. Seluruh data dinyatakan dalam satuan rupiah yang konsisten sebelum dilakukan penghitungan rasio. Setelah tabulasi selesai, peneliti menghitung rasio kemandirian keuangan daerah

dan derajat desentralisasi fiskal untuk setiap tahun menggunakan formula yang telah ditetapkan. Pengolahan dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel atau perangkat lunak pengolah data sejenis karena analisis utama berupa penghitungan rasio dan perbandingan deskriptif.

Selain menghitung nilai rasio, peneliti mencatat perubahan tahunan dalam bentuk selisih persentase poin serta, apabila diperlukan, perubahan relatif dalam persentase. Perbedaan ini penting karena kenaikan rasio dari 20% menjadi 25%, misalnya, merupakan kenaikan sebesar 5 poin persentase, bukan 5%. Hasil tabulasi kemudian diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan input, ketidaksesuaian satuan, atau perbedaan definisi akun yang dapat memengaruhi hasil analisis.

Tahap ketiga, analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan rasio pada periode sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Tahun 2021 ditempatkan sebagai periode sebelum regulasi, tahun 2022–2024 sebagai fase awal implementasi, dan tahun 2025 sebagai tahun awal penerapan opsen pajak daerah. Analisis dilakukan dengan menelaah perubahan nilai rasio setiap tahun, kecenderungan kenaikan atau penurunan, serta pergeseran kategori kemandirian fiskal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada tahap ini, peneliti tidak hanya membandingkan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal, tetapi juga menelaah perkembangan nominal PAD, pendapatan transfer, dan total pendapatan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan rasio dapat dijelaskan berdasarkan perubahan komponen pembentuknya. Sebagai contoh, peningkatan rasio kemandirian dapat terjadi karena PAD meningkat, transfer menurun, atau kedua kondisi tersebut terjadi secara bersamaan. Dengan membandingkan indikator dan komponen pendapatannya, penelitian dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika fiskal Kota Pangkalpinang.

Hasil analisis selanjutnya dihubungkan dengan tujuan reformasi UU HKPD, khususnya penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan local taxing power, dan perbaikan tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah. Namun, analisis ini bersifat evaluatif-deskriptif. Oleh karena itu, kesesuaian perubahan rasio dengan tujuan regulasi ditafsirkan sebagai indikasi perkembangan fiskal, bukan sebagai bukti kausal bahwa UU HKPD merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.

Tahap keempat, interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan hasil penghitungan rasio dan analisis komparatif untuk menentukan posisi kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang selama periode penelitian. Interpretasi mencakup tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, besarnya PAD relatif terhadap pendapatan transfer dan pinjaman yang diperhitungkan, serta kecenderungan perubahan indikator sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan kapasitas fiskal daerah.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apabila rasio meningkat secara konsisten, temuan tersebut dapat menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan mandiri secara relatif. Sebaliknya, apabila rasio stagnan atau menurun, penelitian perlu mengidentifikasi apakah kondisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan PAD yang terbatas, peningkatan transfer yang lebih cepat, atau perubahan lain dalam struktur pendapatan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi kebijakan dapat diarahkan pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan administrasi penerimaan, penguatan pengelolaan aset, serta pemanfaatan transfer secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian diarahkan untuk menghasilkan evaluasi berbasis data mengenai perkembangan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang setelah implementasi UU HKPD, sekaligus menyediakan landasan empiris bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, struktur pendapatan daerah perlu ditelaah melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menghimpun penerimaan melalui

sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya, sedangkan pendapatan transfer mencerminkan dukungan pendanaan antarpemerintahan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Oleh karena itu, perkembangan kedua komponen tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan awal kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah yang tersedia, pada 2022 Kota Pangkalpinang memperoleh PAD sekitar Rp201,97 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp776,51 miliar, dengan total pendapatan daerah sekitar Rp1,01 triliun. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih jauh lebih besar dibandingkan PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas dan pendanaan dari pemerintah lain tetap memegang peranan penting. Data tersebut perlu ditelusuri pada laporan realisasi anggaran resmi untuk memastikan konsistensi klasifikasi dan ketepatan angka yang digunakan dalam analisis (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2025; Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024).

Perbandingan data 2022 dan 2023 menunjukkan adanya perubahan pada struktur pendapatan daerah. PAD menurun dari Rp201,97 miliar pada 2022 menjadi Rp197,87 miliar pada 2023, atau berkurang sekitar 2,03%. Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari Rp776,51 miliar menjadi Rp839,89 miliar, atau bertambah sekitar 8,16%. Pada periode yang sama, total pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,01 triliun menjadi Rp1,044 triliun. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah pada 2023 tidak diikuti oleh peningkatan PAD. Sebaliknya, peningkatan total pendapatan lebih berkaitan dengan bertambahnya pendapatan transfer, sehingga ketergantungan relatif terhadap sumber pendanaan di luar PAD tetap menjadi persoalan penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024).

Perkembangan tersebut perlu dianalisis secara hati-hati karena perubahan nominal pendapatan tidak secara otomatis menunjukkan perubahan tingkat kemandirian fiskal. Peningkatan PAD dapat mencerminkan penguatan kapasitas penerimaan, tetapi maknanya terhadap kemandirian perlu dinilai dengan membandingkan pertumbuhannya terhadap pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Sebaliknya, peningkatan transfer dapat membantu pemerintah daerah mempertahankan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan, tetapi juga dapat meningkatkan ketergantungan relatif apabila PAD tidak berkembang secara sebanding.

Untuk menggambarkan perkembangan tersebut secara menyeluruh, diperlukan data realisasi PAD, pendapatan transfer, dan total pendapatan daerah yang konsisten untuk periode 2021–2025. Data tahun 2021 perlu dicocokkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) final, sedangkan data 2024 dan 2025 perlu diverifikasi menggunakan laporan keuangan atau dokumen realisasi APBD yang sesuai. Oleh sebab itu, analisis tren lima tahunan belum dapat dinyatakan lengkap sebelum seluruh angka tersebut tersedia dan direkonsiliasi. Perbandingan antartahun juga harus memperhatikan konsistensi klasifikasi pendapatan, termasuk komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan komponen transfer lainnya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui PAD relatif terhadap sumber pendanaan di luar PAD. Dalam penghitungan awal penelitian ini, rasio dihitung dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Penerimaan pinjaman daerah belum dimasukkan karena data terverifikasi mengenai penerimaan tersebut belum tersedia untuk setiap tahun pengamatan. Dengan demikian, formula yang digunakan harus dipahami sebagai rasio PAD terhadap pendapatan transfer dan perlu disesuaikan apabila penelitian menggunakan formula yang memasukkan pinjaman daerah sebagai bagian dari penyebut.

Hasil penghitungan awal menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang pada 2021 mencapai sekitar 22,40%. Pada 2022, rasio tersebut meningkat menjadi 26,01%, kemudian menurun menjadi 23,56% pada 2023. Berdasarkan klasifikasi pola hubungan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian, rasio tahun 2021 termasuk pola instruktif, meningkat menjadi pola konsultatif pada 2022, lalu kembali ke pola instruktif pada 2023. Perubahan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan relatif PAD terhadap transfer pada 2022 belum berlanjut secara konsisten pada tahun berikutnya.

Kenaikan rasio pada 2022 sejalan dengan meningkatnya PAD dibandingkan angka tahun 2021 yang digunakan dalam penghitungan awal. Meskipun demikian, kenaikan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya perbaikan struktural dalam kemandirian fiskal karena pendapatan transfer juga tetap menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah. Pada 2023, penurunan PAD yang terjadi bersamaan dengan peningkatan pendapatan

transfer menyebabkan rasio kemandirian kembali melemah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan mandiri Kota Pangkalpinang masih berfluktuasi dan belum memperlihatkan tren peningkatan yang berkelanjutan.

Hasil tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Rasio kemandirian yang relatif rendah tidak serta-merta berarti bahwa transfer antarpemerintahan tidak efektif atau tidak diperlukan. Transfer memiliki fungsi untuk mendukung pelayanan publik dan membantu mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. Namun, jika dilihat dari perspektif kemandirian fiskal, besarnya transfer dibandingkan PAD menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menopang kebutuhan pembiayaannya melalui sumber pendapatan sendiri masih perlu diperkuat.

Interpretasi atas hasil ini juga bergantung pada ketepatan data dan konsistensi metode penghitungan. Data tahun 2021 yang digunakan berasal dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan data 2022–2023 merujuk pada laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, angka tahun 2021 perlu dicocokkan kembali dengan LRA final sebelum perbandingan antartahun digunakan sebagai temuan definitif. Penggunaan data yang berbeda sumber dan klasifikasinya dapat memengaruhi besarnya rasio serta interpretasi perubahan yang terjadi.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berbeda dengan rasio kemandirian yang membandingkan PAD dengan pendapatan transfer, DDF memperlihatkan proporsi penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah sendiri dalam keseluruhan pendapatan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk melengkapi analisis kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil penghitungan awal, DDF Kota Pangkalpinang pada 2021 mencapai sekitar 17,81%. Pada 2022, nilainya meningkat menjadi 19,99%, kemudian menurun menjadi 18,95% pada 2023. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sempat meningkat, tetapi belum mampu mempertahankan kecenderungan penguatan pada tahun berikutnya. Berdasarkan klasifikasi operasional yang digunakan dalam penelitian, ketiga nilai tersebut berada pada kategori desentralisasi fiskal rendah, yaitu pada rentang di atas 10% hingga 20%.

Peningkatan DDF pada 2022 menunjukkan bahwa proporsi PAD dalam struktur pendapatan daerah lebih besar dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi, penurunan pada 2023 mengindikasikan bahwa peningkatan tersebut belum berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan hasil penghitungan rasio kemandirian, yang juga menunjukkan penurunan pada 2023. Kedua indikator tersebut memberikan gambaran yang konsisten bahwa penguatan kapasitas fiskal mandiri Kota Pangkalpinang masih menghadapi tantangan.

Pada 2023, PAD tercatat sekitar Rp197,87 miliar, sementara total pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,044 triliun. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa PAD hanya menyumbang sebagian dari keseluruhan pendapatan daerah. Besarnya total pendapatan daerah tidak dengan sendirinya mencerminkan tingginya kemandirian fiskal karena penilaian tersebut harus mempertimbangkan asal pendapatan dan proporsi kontribusi masing-masing sumber. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah yang terutama didorong oleh transfer belum tentu diikuti peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya melalui sumber pendapatan sendiri (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024).

Meskipun demikian, DDF perlu dipahami sebagai indikator struktural yang menggambarkan kontribusi PAD, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya kontribusi PAD dapat berkaitan dengan kapasitas ekonomi daerah, besarnya potensi penerimaan, struktur aktivitas usaha, serta kebijakan fiskal yang berlaku. Oleh karena itu, hasil pengukuran perlu ditafsirkan bersama indikator lain dan informasi mengenai kondisi ekonomi daerah agar kesimpulan penelitian tidak hanya bertumpu pada nilai rasio.

Penghitungan DDF untuk 2024 dan 2025 belum dapat diselesaikan karena data PAD dan total pendapatan daerah yang terverifikasi serta konsisten belum tersedia secara lengkap dalam bahan analisis. Informasi awal mengenai total pendapatan 2024 sekitar Rp1,015 triliun belum cukup untuk menghitung DDF tanpa nilai PAD yang dapat dipastikan berasal dari sumber laporan yang sama. Data kedua tahun tersebut perlu dilengkapi sebelum kesimpulan mengenai perkembangan kemandirian fiskal pasca-implementasi UU HKPD ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penghitungan RKKD dan DDF memperlihatkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Pangkalpinang pada periode 2021–2023 masih relatif terbatas. RKKD berfluktuasi dari 22,40% pada 2021 menjadi 26,01% pada 2022, kemudian turun menjadi 23,56% pada 2023. Sementara itu, DDF meningkat dari 17,81% menjadi 19,99% pada 2022, lalu menurun menjadi 18,95% pada 2023. Pola tersebut menunjukkan bahwa perbaikan relatif pada 2022 belum berlanjut secara konsisten pada 2023.

Hasil kedua indikator juga memperlihatkan pentingnya membedakan peningkatan nominal pendapatan dengan peningkatan kemandirian fiskal. Pertumbuhan total pendapatan daerah dapat terjadi tanpa peningkatan kontribusi PAD apabila kenaikan tersebut lebih banyak berasal dari pendapatan transfer. Oleh karena itu, evaluasi kemandirian fiskal tidak cukup dilakukan dengan mengamati besarnya pendapatan daerah secara keseluruhan, tetapi perlu memperhatikan perkembangan PAD, pendapatan transfer, serta proporsi keduanya dalam struktur pendapatan daerah.

Dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hasil ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi fiskal Kota Pangkalpinang sebelum data yang mencakup pelaksanaan kebijakan secara lebih lengkap tersedia. UU HKPD mengatur penataan hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk kebijakan pajak dan retribusi daerah serta penguatan kapasitas fiskal daerah (Republik Indonesia, 2022). Namun, karena data penghitungan yang tersedia baru mencakup 2021–2023 secara relatif lengkap, hasil penelitian ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa UU HKPD telah meningkatkan atau menurunkan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang. Penilaian tersebut memerlukan data realisasi 2024 dan 2025 yang telah diverifikasi serta analisis yang mempertimbangkan perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi pada periode pengamatan.

Dengan demikian, temuan penelitian mengindikasikan perlunya penguatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, dan pengelolaan potensi pendapatan secara lebih efektif. Strategi tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim usaha, dan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, pendapatan transfer tetap perlu dikelola secara produktif untuk mendukung pemerataan pelayanan dan pembangunan daerah.

### 3.2. Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan publik yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memperbaiki hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi ini mengatur penataan pajak dan retribusi daerah, transfer ke daerah, pengelolaan belanja, serta sinergi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasinya tidak hanya dapat dinilai dari peningkatan pendapatan daerah secara nominal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah memperkuat sumber pendapatan mandiri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan hasil penghitungan awal, kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2021–2023. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) meningkat dari 22,40% pada 2021 menjadi 26,01% pada 2022, kemudian menurun menjadi 23,56% pada 2023. Sementara itu, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) meningkat dari 17,81% pada 2021 menjadi 19,99% pada 2022, sebelum turun menjadi 18,95% pada 2023. Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berlangsung secara konsisten.

Pada 2023, realisasi PAD Kota Pangkalpinang tercatat sekitar Rp197,87 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp839,89 miliar. Berdasarkan total pendapatan daerah sekitar Rp1,044 triliun, kontribusi PAD mencapai sekitar 18,95%, sementara pendapatan transfer menyumbang sekitar 80,45% (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024). Komposisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada transfer antarpemerintahan. Dari perspektif manajemen keuangan publik, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ruang fiskal yang bersumber dari pendapatan mandiri masih terbatas sehingga penguatan kapasitas penerimaan daerah menjadi agenda strategis.

Meskipun demikian, tingginya proporsi pendapatan transfer tidak dapat secara langsung diartikan sebagai kegagalan desentralisasi fiskal. Transfer memiliki fungsi penting untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal

dan membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Persoalan utama muncul ketika peningkatan pendapatan daerah tidak disertai pertumbuhan PAD yang memadai. Dalam konteks Pangkalpinang, penurunan PAD pada 2023 yang terjadi bersamaan dengan peningkatan transfer memperlihatkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum sepenuhnya didukung oleh penguatan sumber penerimaan mandiri.

Evaluasi terhadap dampak UU HKPD juga harus memperhatikan waktu penerapan instrumen kebijakan. Tahun 2022 dan 2023 merupakan periode awal setelah undang-undang tersebut ditetapkan, sedangkan penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mengikuti ketentuan masa transisi dan mulai berlaku pada 2025. Oleh karena itu, perubahan rasio pada 2023 belum dapat digunakan untuk menilai dampak penuh penerapan opsen terhadap penerimaan Kota Pangkalpinang.

Secara konseptual, opsen memberikan peluang bagi penguatan penerimaan kabupaten/kota melalui mekanisme pemungutan dan pembagian penerimaan pajak sesuai ketentuan UU HKPD. Namun, besarnya manfaat fiskal bagi Kota Pangkalpinang bergantung pada realisasi objek pajak yang relevan, mekanisme administrasi, koordinasi dengan pemerintah provinsi, serta perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan penerimaan setelah penerapan kebijakan juga perlu dibedakan dari peningkatan yang berasal dari pertumbuhan ekonomi, perubahan basis pajak, atau perbaikan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini belum membuktikan bahwa UU HKPD telah meningkatkan atau menurunkan kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang. Temuan yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai struktur pendapatan daerah dan tantangan penguatan ruang fiskal. Evaluasi yang lebih kuat memerlukan data realisasi 2024 dan 2025 yang terverifikasi serta perbandingan beberapa tahun sebelum dan sesudah penerapan instrumen kebijakan terkait.

Kemandirian fiskal daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan, mengelola administrasi pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memastikan bahwa pemungutan pajak serta retribusi dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks Kota Pangkalpinang, karakteristik sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perdagangan serta jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan peluang bagi pengembangan PAD. Potensi tersebut antara lain berkaitan dengan kegiatan perdagangan, usaha kuliner, akomodasi, hiburan, reklame, parkir, serta transaksi tanah dan bangunan.

Data realisasi 2023 menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen terbesar PAD Kota Pangkalpinang, dengan nilai sekitar Rp125,80 miliar atau 63,58% dari total PAD. Di antara komponen penerimaan pajak tersebut, pajak restoran mencapai sekitar Rp27,30 miliar, pajak hotel sekitar Rp6,48 miliar, dan pajak hiburan sekitar Rp2,84 miliar. Pajak penerangan jalan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan pajak daerah (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024).

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak daerah berasal dari beberapa aktivitas ekonomi dengan karakteristik berbeda. Pajak restoran berkaitan dengan aktivitas usaha kuliner dan konsumsi masyarakat, sedangkan pajak hotel berkaitan dengan aktivitas akomodasi dan perjalanan. Sementara itu, BPHTB dipengaruhi oleh transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Keragaman sumber penerimaan ini berpotensi memperkuat ketahanan PAD karena pemerintah tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak. Namun, keragaman tersebut juga berarti bahwa perubahan daya beli masyarakat, aktivitas usaha, dan transaksi properti dapat memengaruhi realisasi penerimaan daerah.

Selain pajak daerah, retribusi merupakan komponen PAD yang perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Pada 2023, realisasi retribusi daerah tercatat sekitar Rp12,52 miliar atau 6,33% dari total PAD (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024). Kontribusi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah, sehingga evaluasi terhadap potensi retribusi dapat menjadi salah satu bagian dari strategi penguatan penerimaan. Akan tetapi, optimalisasi retribusi tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada peningkatan nominal pendapatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tarif ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelayanan yang diberikan memiliki kualitas memadai, dan beban biaya tetap proporsional terhadap manfaat yang diterima masyarakat.

Di sisi administrasi, kendala kemandirian fiskal dapat muncul apabila pendataan objek pajak belum optimal, basis data wajib pajak belum terintegrasi, atau pengawasan kepatuhan belum menjangkau seluruh aktivitas ekonomi

yang relevan. Dalam situasi tersebut, potensi penerimaan yang tersedia belum tentu dapat direalisasikan secara maksimal. Karena itu, peningkatan PAD tidak cukup dilakukan melalui penetapan target penerimaan yang lebih tinggi, tetapi harus disertai perbaikan proses administrasi, pemutakhiran data, pemantauan transaksi, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung upaya tersebut melalui integrasi data perizinan usaha, objek pajak, transaksi properti, dan informasi lain yang relevan sesuai ketentuan perlindungan data. Digitalisasi pembayaran dan pelaporan juga berpotensi meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus memperkuat transparansi penerimaan. Namun, efektivitas penerapan teknologi perlu dievaluasi berdasarkan perubahan kepatuhan, biaya administrasi, kualitas data, dan realisasi penerimaan, bukan hanya berdasarkan keberadaan sistem digital.

Faktor ekonomi regional juga perlu diperhitungkan dalam menilai perkembangan PAD. Aktivitas perdagangan dan jasa di Pangkalpinang berinteraksi dengan kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih luas. Perubahan kegiatan ekonomi, daya beli masyarakat, dan aktivitas usaha dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah. Meski demikian, hubungan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai penyebab perubahan rasio kemandirian tanpa dukungan data ekonomi dan penerimaan yang sesuai. Oleh karena itu, faktor ekonomi sebaiknya diperlakukan sebagai aspek kontekstual yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang perlu diarahkan pada strategi yang menggabungkan perluasan basis penerimaan, peningkatan kualitas administrasi, penguatan kepatuhan wajib pajak, dan evaluasi kinerja setiap komponen PAD. Strategi ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan pemungutan, kondisi ekonomi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian memberikan sejumlah implikasi bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pertama, peningkatan PAD perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan ruang fiskal jangka menengah dan panjang, bukan hanya sebagai target penerimaan tahunan. Evaluasi kinerja pendapatan sebaiknya mencakup pertumbuhan nominal PAD, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah, dan kestabilan penerimaan antartahun. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah membedakan peningkatan pendapatan yang bersifat sementara dari penguatan kapasitas fiskal yang lebih berkelanjutan.

Kedua, pemerintah kota perlu mengoptimalkan administrasi pajak daerah melalui pemutakhiran basis data, integrasi informasi antarsistem, peningkatan kemudahan pembayaran, dan pengawasan kepatuhan yang terukur. Prioritas dapat diberikan pada jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD maupun sektor yang berpotensi belum tergarap secara optimal. Pelaksanaan kebijakan harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan diimbangi dengan prosedur pelayanan yang transparan, sederhana, serta mudah diakses oleh wajib pajak.

Ketiga, evaluasi pendapatan perlu dilakukan secara terperinci berdasarkan masing-masing komponen PAD. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, BPHTB, serta retribusi memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda. Analisis per komponen dapat membantu pemerintah mengidentifikasi sumber penerimaan yang tumbuh, mengalami penurunan, atau memiliki kesenjangan antara potensi dan realisasi. Dengan demikian, kebijakan peningkatan PAD dapat dirancang berdasarkan bukti empiris dan karakteristik masing-masing sumber penerimaan.

Keempat, pendapatan transfer perlu dikelola secara strategis untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Tingginya proporsi transfer tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mengurangi pemanfaatannya, mengingat transfer tetap memiliki fungsi pemerataan fiskal. Tantangan manajerialnya adalah memastikan penggunaan dana tersebut efektif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas layanan. Penguatan PAD dan pengelolaan transfer perlu berjalan beriringan agar pemerintah memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih kuat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Kelima, evaluasi kemandirian fiskal perlu dihubungkan dengan kinerja belanja dan hasil pembangunan. RKPD dan DDF menjelaskan struktur pendapatan daerah, tetapi tidak secara langsung menunjukkan apakah penggunaan anggaran telah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kedua rasio perlu dibaca bersama indikator efektivitas belanja, capaian program pembangunan, dan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak berhenti pada pencapaian angka pendapatan, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keenam, transparansi dan konsistensi data keuangan perlu diperkuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi PAD, pendapatan transfer, dan pembiayaan yang dapat dibandingkan antartahun dengan klasifikasi yang konsisten. Data yang akurat akan memudahkan evaluasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks penelitian, konsistensi data juga menjadi prasyarat untuk mengukur perubahan kemandirian fiskal secara tepat.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang masih menghadapi tantangan berupa tingginya proporsi pendapatan transfer dan belum konsistennya kontribusi PAD. Pada periode 2021–2023, RKKD dan DDF sama-sama menunjukkan peningkatan pada 2022, tetapi mengalami penurunan pada 2023. Selain itu, pendapatan transfer pada 2023 masih menyumbang sekitar 80,45% dari total pendapatan daerah, sedangkan kontribusi PAD sekitar 18,95% (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan pendapatan mandiri masih menjadi agenda penting dalam pengelolaan fiskal daerah.

Dari sisi kebijakan, UU HKPD menyediakan kerangka untuk memperkuat hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk melalui penataan pajak dan retribusi daerah serta mekanisme transfer. Namun, keberhasilan reformasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan regulasi atau perubahan nominal pendapatan. Evaluasi harus memperhatikan perubahan kontribusi PAD, perkembangan pendapatan transfer, kualitas administrasi penerimaan, dan kemampuan pemerintah daerah mengubah kapasitas fiskal menjadi pelayanan publik yang lebih baik.

Implikasi utama bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah perlunya strategi penguatan PAD yang berbasis data, didukung administrasi perpajakan yang lebih efektif, serta disertai pengelolaan transfer dan belanja yang akuntabel. Pada saat yang sama, analisis terhadap dampak UU HKPD perlu dilanjutkan menggunakan data realisasi yang telah diverifikasi, khususnya untuk 2024 dan 2025, agar perubahan setelah penerapan kebijakan dapat dinilai secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan RKKD dan DDF secara komplementer untuk menggambarkan struktur pendapatan dan kecenderungan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang dalam konteks reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Meskipun hasil awal memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal masih terbatas, penilaian terhadap efektivitas UU HKPD secara menyeluruh tetap membutuhkan periode pengamatan yang lebih panjang dan data keuangan yang konsisten.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Pasca-Implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengidentifikasi implikasi manajerial bagi penguatan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan analisis data yang tersedia, kesimpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang masih menunjukkan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pada 2022, rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) tercatat sekitar 26,01%, kemudian menurun menjadi 23,56% pada 2023. Sementara itu, derajat desentralisasi fiskal (DDF) turun dari sekitar 19,99% pada 2022 menjadi 18,95% pada 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri belum optimal. Kedua, perkembangan PAD belum memperlihatkan peningkatan yang konsisten. Pada 2023, PAD Kota Pangkalpinang turun sekitar 2,03% dibandingkan 2022, sedangkan pendapatan transfer meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum sepenuhnya ditopang oleh penguatan sumber pendapatan lokal. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pengembangan sumber PAD lainnya perlu diarahkan pada peningkatan basis penerimaan yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dan iklim usaha lokal. Ketiga, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka kebijakan untuk memperbaiki hubungan fiskal pusat dan daerah, termasuk melalui penataan pajak dan retribusi daerah serta penguatan sinergi fiskal. Namun, perubahan rasio keuangan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa UU HKPD telah menyebabkan peningkatan atau penurunan kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang. Penilaian dampak kebijakan membutuhkan data yang konsisten sebelum dan sesudah implementasi, termasuk data realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2025, serta pertimbangan terhadap perubahan

kebijakan dan kondisi ekonomi daerah. Keempat, penguatan kemandirian fiskal perlu dilakukan melalui strategi manajerial yang mencakup perbaikan administrasi perpajakan daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak, digitalisasi pemungutan, evaluasi potensi retribusi, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pendapatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi turut mempertimbangkan efisiensi pemungutan, kepatuhan, keadilan fiskal, dan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang masih memerlukan penguatan melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, serta berkelanjutan. Meskipun UU HKPD menyediakan landasan reformasi hubungan fiskal, keberhasilan implementasinya perlu dievaluasi berdasarkan realisasi penerimaan dan perubahan rasio keuangan antartahun. Kesimpulan mengenai periode 2021–2025 harus diperlakukan sebagai kesimpulan sementara sampai seluruh data realisasi anggaran, khususnya tahun 2021, 2024, dan 2025, diverifikasi dan diselaraskan dengan laporan keuangan resmi pemerintah daerah.

## Reference

1. Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa rasio kemandirian daerah dan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
2. Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
3. Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858>
4. Suseno, D. A. (2013). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710>
5. Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EKO-BISMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.58268/eb.v2i2.66>
6. Putri, F. S., Mustika, R., & Heriyanto, R. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(5). <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1166>
7. Juwita, R., & Antoni. (2024). Analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2018–2022. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6). <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5515>
8. Fitri, F., & Kamela, H. (2025). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2019–2023. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7(1). <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5327>
9. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
10. Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
11. Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
12. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
13. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
14. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
15. Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
16. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
17. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. (2025). Kota Pangkal Pinang dalam angka 2025. <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/60627823a28878fac4a7e7e0/kota-pangkal-pinang-dalam-angka-2025.html>
18. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. (2026). Kota Pangkal Pinang dalam angka 2026. <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/34e32fa105465601afca3ba8/kota-pangkal-pinang-dalam-angka-2026.html>
19. Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2024). Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023: Penjelasan pos-pos INFORMASI-PENDAPATAN-DAERAH-2023-ok-1.pdf <https://website.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2024/08/3-11.-INFORMASI-PENDAPATAN-DAERAH-2023-ok-1.pdf>
20. Pemerintah Kota Pangkalpinang. (n.d.). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). <https://website.pangkalpinangkota.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-lkpd/>